



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 1954
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN IX (KEMENTERIAN PENERANGAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK
INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik
Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian IX (Kementerian Penerangan) dari anggaran Republik Indonesia
untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN IX
KEMENTERIAN PENERANGAN

BAB I (Pengeluaran)

	1952	1953
9.1 Kementerian dan pengeluaran umum.....	55 626 000	44 162 500
9.2 Perusahaan Film.....	16 111 000	12 420 700
9.3 Distribusi Film.....	Memori	Memori
9.4 Radio.....	53 515 000	52 896 000
9.5 Pengeluaran tidak tersangka..	Memori	3 630 700
9.6 Propinsi-propinsi.....	62 957 000	53 371 000

Jumlah.....	188 209 000	166 930 900